



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ᨀᨁᨃᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨜᨝᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 55

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan sumber penerimaan daerah sebagai wujud kemandirian dan peningkatan pendapatan untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur serta sejahtera;
 - bahwa Pemerintah Kalurahan selaku unsur pemerintahan terkecil di daerah yang secara langsung berdampak pada penyelenggaraan pariwisata di Daerah perlu dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan kepariwisataan salah satunya melalui sinergi dalam pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah Kabupaten berwenang memberikan penugasan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga kepada Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah daerah kabupaten kepada Pemerintah Kalurahan untuk melakukan sebagian urusannya dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
3. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi atau pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
10. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
11. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi Daerah atas:
 - a. pelayanan dan/atau penyediaan tempat rekreasi;
 - b. pelayanan dan/atau penyediaan pariwisata;
 - c. pelayanan dan/atau penyediaan tempat olahraga; dan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah selaku instansi pemungut.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemerintah Kalurahan selaku pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penugasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penugasan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan atas Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemungutan Retribusi dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya; dan
 - b. Pemungutan Retribusi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:
 - a. menunjuk petugas pungut Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. mengatur jadwal petugas pungut Retribusi;
 - c. melaksanakan Pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menjaga dan merawat barang milik Daerah dan sarana prasarana yang berada di tempat Pemungutan Retribusi;
 - e. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan di kawasan tempat Pemungutan Retribusi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Kalurahan setempat;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi hasil Pemungutan Retribusi setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan Pemungutan Retribusi setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Penunjukan petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. masyarakat Kalurahan; dan
 - b. unsur Pemerintah Kalurahan setempat.
- (3) masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk kalurahan setempat; dan
 - b. memiliki ijazah minimal sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (4) Pemerintah Kalurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat melaksanakan pemungutan di luar hari kerja.

Pasal 5

- (1) Lurah dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat membentuk tim pengendalian dan pengawasan Pemungutan Retribusi Kalurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah sebagai ketua; dan
 - b. unsur Pemerintah Kalurahan sebagai anggota.
- (3) Tim pengendalian dan pengawasan Pemungutan Retribusi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi petugas pungut.

- (4) Tim pengendalian dan pengawasan Pemungutan Retribusi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Kalurahan setempat;
 - b. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan hasil Pemungutan Retribusi yang diterima oleh petugas pungut; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah setiap bulan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pengendalian dan pengawasan Pemungutan Retribusi Kalurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tim pengendalian dan pengawasan Pemungutan Retribusi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan yang melaksanakan Pemungutan Retribusi diberikan bagi hasil Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata.
- (2) Bagi hasil Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan persentase atas hasil realisasi Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Persentase atas hasil realisasi Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi Pemerintah Kalurahan yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 hari berikutnya diberikan bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari realisasi pendapatan hasil Pemungutan yang diperolehnya; dan

- b. bagi Pemerintah Kalurahan yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari diberikan bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari realisasi pendapatan hasil Pemungutan yang diperolehnya.
- (4) Penghitungan persentase hasil realisasi atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan realisasi atas Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (5) Penentuan persentase bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besarnya penerimaan bagian dari hasil pelaksanaan Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata untuk setiap Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran pencairan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi dan laporan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. rekapitulasi hasil realisasi atas Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang besarnya penerimaan bagian dari hasil pelaksanaan Pemungutan Retribusi untuk setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Daerah melaksanakan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan bagi hasil Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dapat dilaksanakan setiap bulan selama tersedia anggaran.
- (5) Pencairan bagi hasil Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan disalurkan melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Pemerintah Kalurahan.
- (6) Dalam hal terjadi selisih lebih bayar atau kurang bayar maka akan diperhitungkan pada perubahan APBD tahun berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dana bagi hasil Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, bidang pembangunan Kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Kalurahan tentang rencana kerja Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata kepada Kalurahan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Kalurahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan penggunaan dana bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata kepada Kalurahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Kalurahan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana bagian dari hasil atas penugasan pelaksanaan Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata kepada Kalurahan dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dan Panewu.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Kalurahan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 55 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUGASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN
 OLAHRAGA KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

CONTOH FORMAT LAPORAN

**LAPORAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN KOORDINATOR PEMUNGUT
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

DINAS PARIWISATA

Nomor :

Nomor
 :.....

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Pos :

Tanggal
 :.....

No	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Jenis Karcis		Seri Karcis		Nil.Nominal	Jumlah Yang Laku	Jumlah Rp.
		1	AAB	0027670	0027674	14,500	5	72,500
		2	AAB	0030353	0030364	29,000	12	348,000
		4	AAB	0021068	0021076	58,000	9	522,000
Jumlah								942,500

Disetor Oleh
 Lembar ke 1 untuk Koordinator Pemungut Koordinator Pemungut
 Lembar ke 2 untuk Dinas
 Lembar ke 3 untuk Inspektorat
 Daerah

Wonosari,
 Pemegang Kas Pembantu

Nomor:
 Ruang Untuk Teraan/
 Register
 Tanda Tangan

 NIP

 NIP.

NIP.

**LAPORAN PUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA
BULAN.....TAHUN.....**

KALURAHAN..... Pos :
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor :
Tanggal :

No	Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga	Nama Karcis	Nilai Nominal (per lembar)	Jumlah Terjual (lembar)	Jumlah Terjual (Rp.)	Jumlah Belum Terjual (Lembar)	Jumlah Belum Terjual (Rp.)
Jumlah						-	-

Koordinator Pemungut

Mengetahui
....., 2024
Lurah.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA